



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
32. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 04);
33. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Pidie berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan	Rp 2.061.599.245.312,94
b. Realisasi Belanja	Rp <u>2.136.434.661.060,44</u>
Defisit	Rp. (74.835.415.747,50)

c. Pembiayaan	
1) Realisasi Penerimaan	Rp 188.429.220.894,21
2) Realisasi Pengeluaran	Rp _____ 00,-
Surplus/Defisit	Rp. 188.429.220.894,21

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(32.492.398.488,06) dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) Anggaran Pendapatan | Rp. 2.094.091.643.800,00,- |
| 2) Realisasi Pendapatan | <u>Rp. 2.061.599.245.312,94,-</u> |
| Selisih Lebih(Kurang) | Rp(32.492.398.488,06) |
| 3) Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp 188.429.220.894,21 |
| - Pengeluaran | <u>Rp _____ -</u> |
| Selisih Lebih (kurang) | Rp. 188.429.220.894,21 |
- b. Selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi belanja sejumlah Rp (145.986.469.012,77) dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) Anggaran Belanja | Rp 2.282.421.130.073,21 |
| 2) Realiasi Belanja | <u>Rp 2.136.434.661.060,44</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp (145.986.469.012,77) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 113.593.805.146,71 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Defisit setelah Perubahan | Rp (74.835.415.747,50) |
| 2) Surplus realisasi Anggaran | <u>Rp 188.429.220.894,21</u> |
| Surplus/Desifit | Rp 113.593.805.146.71 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 99.734.621,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan | Rp 188.329.486.273,21 |
| 2) Realisasi Pembiayaan | <u>Rp 188.429.220.894,21-</u> |
| Surplus | Rp 99.734.621,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) Pengeluaran Pembiayaan | Rp 00,- |
| 2) Realisasi | <u>Rp 00,-</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 0,- |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 99.734.621.00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) Pengeluaran Pembiayaan | Rp 188.329.486.273,21 |
| 2) Realisasi | <u>Rp 188.429.220.894,21</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 99.734.621,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.188.429.220.894,21
b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan	Rp.188.429.220.894,21
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.113.593.805.146,71
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.113.593.805.146,71

Pasal 5

Neraca sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.662.820.756.982,99
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 30.708.938.728,68
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.632.111.818.254,31

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan- LO	Rp.2.142.016.597.613,37
b. Jumlah Beban	Rp.1.907.194.015.122,41
Surplus / Defisit - LO	Rp. 234.822.582.490,96

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016	Rp. 188.429.220.894,21
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 318.257.151.889,50
c. Arus kas Bersih dari Aktivitas Invenstasi Aset	Rp.(393.092.567.637,00)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris	Rp 739.784.068,28
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016	Rp. 114.333.589.214,99

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.684.709.402.078,21
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 234.822.582.490,96
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. (287.420.166.315,46)
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 0,00
f. Ekuitas Akhir	Rp. 2.632.111.818.253,71

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran |
| Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dan daerah; |
| Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran urusan pemerintahan daerah organisasi,pendapatan,belanja dan pembiayaan |
| Lampiran I.3 | Rekapitulasi laporan anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |

Lampiran I.5	Daftar jumlah pegawai per golongan, per jabatan
Lampiran I.6	Daftar piutang negara
Lampiran I.7	Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah
Lampiran I.8	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah
Lampiran I.9	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya
Lampiran I.10	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L)
Lampiran I.11	Daftar dana cadangan daerah
Lampiran I.12	Daftar pinjaman dan obligasi daerah
b. Lampiran II	Neraca
c. Lampiran III	Laporan arus kas
d. Lampiran IV	Laporan Operasional
e. Lampiran V	Laporan Perubahan Saldo
f. Lampiran VI	Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan dan
h. Lampiran VIII	Ikhtiar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban (APBK)


Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

BUPATI PIDIE,



FONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Oktober 2017 M
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



AMIRUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (4/102/2017)